

PENINGKATAN MOTIVASI BERWIRAUSAHA MAHASISWA MELALUI LAYANAN BANTUAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021

Naja Rahma Lianto¹, Husni Muharram Ritonga²
najarahma82@gmail.com¹
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Peran Mahasiswa terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangatlah penting. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peningkatan motivasi berwirausaha mahasiswa melalui layanan bantuan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum nomatif, yakni dengan mengumpulkan data hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder, lalu data hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis, diuraikan, kemudian disusun secara teratur, serta disimpulkan. Kontribusi penelitian ini dari sisi ilmu pengetahuan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terhadap layanan bantuan mikro, usaha kecil, dan menengah, berdasarkan PP No 7 tahun 2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah motivasi mahasiswa untuk berperan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kata Kunci : Usaha Mikro, Usaha kecil, Usaha Menengah, UMKM.

ABSTRACT

The role of students in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is very important. The purpose of this study is to analyze the increase in student entrepreneurial motivation through micro and small business assistance services based on Government Regulation Number 7 of 2021. The research method used in this study is a numerical legal method, namely by collecting legal data, namely primary and secondary legal materials, then the legal data that has been collected will be analyzed, described, then compiled in an orderly manner, and concluded. The contribution of this research from the scientific side is expected to increase readers' insight into micro, small, and medium business assistance services, based on Government Regulation No. 7 of 2021. This research is also expected to increase student motivation to play a role in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

Keywords: Micro Enterprises, Small Enterprises, Medium Enterprises, MSMEs.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitas bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan, bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sudah mempunyai nomor induk berusaha, seperti meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal. Berdasarkan Pasal 48 PP Nomor 7 Tahun 2021 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak dipungut biaya, layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut yakni penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, pengurusan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan. Layanan Bantuan dan Pendampingan tersebut dapat menjadi suatu motivasi bagi masyarakat

sehingga terdorong untuk memulai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk Mahasiswa. Peran Mahasiswa dalam mengembangkan UMKM sangatlah dibutuhkan, hal ini tidak terlepas dari mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa, yang merupakan generasi yang dianggap dinamis yang memiliki intelektual, berjiwa sosial, inovatif serta kreatif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai peningkatan motivasi berwirausaha mahasiswa melalui layanan bantuan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data-data dengan studi kepustakaan yang mengkaji data yang didapat, yakni yang relevan dengan topik yang penelitian, dari bahan hukum primer dan sekunder.

2. Data Penelitian

Data Penelitian didapatkan dari:

a) Bahan Primer

Bahan Primer yang dikaji merupakan hukum positif Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, kecil, Dan Menengah.

b) Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang dikaji pada penelitian ini merupakan pendapat buku-buku, para ahli hukum, kutipan pendapat para peneliti sebelumnya, literatur-literatur yang didapatkan dari jurnal, artikel penelitian ilmiah, juga internet yang relevan dengan topik penelitian.

3. Pengelolahan Data

Pengelolahan data pada penelitian ini adalah mengumpulkan data hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder, lalu data hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis, diuraikan, kemudian disusun secara teratur, serta disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut KBBI Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang baik secara sadar mau pun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu usaha yang dapat membuat seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang diinginkannya atau memperoleh kepuasan dengan perbuatannya. Dengan adanya motivasi yang didapatkan mahasiswa melalui peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, kecil, Dan Menengah, diharapkan mahasiswa semakin aktif berkontribusi dalam melakukan UMKM.

Berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021 ayat (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dikelompokkan dengan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Ayat (2) Kriteria modal usaha tersebut digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria Modal Usaha pada ayat (2) tercantum pada ayat (3), yakni:

- a. Usaha Mikro mempunyai modal paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) belum atau tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) belum atau tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha;
- c. Usaha Menengah mempunyai modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) hingga paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) belum atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah haruslah sesuai kriteria modal usaha yang dimaksud pada ayat (2) dan tercantum pada ayat (3) Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021 di atas. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga digunakan kriteria hasil penjualan tahunan, Kriteria hasil penjualan tahunan tercantum pada ayat (5) Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021, yakni:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan hingga paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan diatas, hal ini tercantum dalam ayat (6) Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menyediakan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya, Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (48) Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal (49), yakni:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Setelah dilakukan analisis diharapkan terdapat peningkatan motivasi berwirausaha mahasiswa melalui layanan bantuan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, dikarenakan terdapat peran pemerintah dalam memberikan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian yang telah dianalisis lalu disusun secara sistematis, yang merupakan hasil dari penelitian ini, yakni:

1. Melalui layanan bantuan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 diharapkan peningkatan motivasi berwirausaha mahasiswa
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan, bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sudah mempunyai nomor induk berusaha, seperti meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak dipungut biaya, layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut yakni penyuluhan hukum,

konsultasi hukum, mediasi, pengurusan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan.

4. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah haruslah sesuai kriteria modal usaha dan kriteria hasil penjualan tahunan yang tercantum pada Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021
5. Untuk Mendapatkan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum haruslah sesuai persyaratan yang tercantum pada Pasal 49 PP Nomor 7 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

‘PP Nomor 7 Tahun 2021’

KBBI, ‘Motivasi’ <[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak asasi manusia](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak%20asasi%20manusia)>

Melati, Inaya., Menik. Siwi, Ramadhan. Wibawa, and Novela. Juliana, Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia, 1st edn, 2022

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008